

28 Sep 2019

Menempatkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **TK YPK KRISTUS MOPAH LAMA**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak - Kanak
Alamat : Jl Garuda Mopah Lama
Ketua/Kepsek : **PALLINA JAFLAUN**

KEDUA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) Kelurahan Kimba Jaya Diantik Merauke Kabupaten Merauke menjadi tanggung jawab Yayasan penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri

KETIGA

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku

KEEMPAT

Yayasan atau Badan mandiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis setiap bulan mengenai perkembangan sekolah yang diibarkannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke

KELIMA

Apabila Keputusan pada diktim dua,tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke dapat mencabut kembali keputusan ini

KEENAM

Ijin Operasional Lembaga **TK YPK KRISTUS MOPAH LAMA**, tersebut berlaku sejak tanggal 13 Februari 2018 s/d 13 Februari 2021

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 13 Februari 2018

KEPALA DINAS



FELIX LIEM, S.Pd, M.Pd
NIP. 19630917 198403 1 007

Selanjut Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bidang PAUD dan PAJF Kab. Merauke
2. Pengawas TK - PAUD
3. Kepala Kelurahan Kimba Jaya
4. Kepala TK YPK KRISTUS MOPAH LAMA ;
3. Amsp;



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan. Misi Merauke Fax (0971) 32143
No (0971) 321436 - 321446

KEPUTESAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 421.1 / 032 / 2017

TENTANG
LIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL.

“ TK YPK KRISTUS MOPAH LAMA “
KABUPATEN MERAUKE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE :

- Menimbang** :
1. Bahwa rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan lin penyelenggaraan pendidikan Non Formal
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan PAUD Sejenis yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Lin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ;

- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/UU/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No:6465/C/1/1983 Tanggal 4 Mei 1983

28 Sep 2019